



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di RT.14, RW. 04, Kelurahan Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.Buol, tanggal 8 Januari 2014 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Momunu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/10/VII/2012, tertanggal 18 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua yang terletak di desa Pajeko selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 5 Bulan, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir 12 Oktober 2012
4. Bahwa sejak tanggal 18 bulan Nopember tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - c. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Desember 2013 ketika itu Terjadi pemukulan oleh Tergugat karena sebelumnya adu mulut dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai sekarang. Sebelum kejadian ini semenjak Penggugat dan Tegugat keluar dari rumah kediaman orang tua nya, mulai sering terjadi perselihan diantara mereka. pada bulan Pebruaru 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Kalimantan untuk bekerja, selama 6 bulan disana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya. kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat di damaikan oelh keluarga akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi pada bulan Agustus 2013. setelah tinggal bersama kembali selama beberapa bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering pulang malam dan mabuk - mabukan yang pada akhirnya terjadilah pemukulan tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan keluar dari rumah dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan terhadap kedua belah pihak oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, serta memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berunding menentukan mediator, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat mereka memilih Drs. ABD. PAKIH, SH.MH sebagai Mediator dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Drs. ABD. PAKIH, SH.MH sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi kemudian berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 5 Februari 2014 serta keterangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, upaya mediasi Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 22 Januari 2014 dan 5 Februari 2014 namun gagal mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang dalil posita permohonan dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita nomor 1 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar posita nomor 2 tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar posita nomor 3 Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posita nomor 4 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4 huruf (a) yang menyatakan Tergugat marah karena persoalan sepele melainkan Tergugat marah karena penggugat masih berhubungan dengan laki – laki lain bernama RAHMAT melalui sms dan telpon;
- Bahwa benar posita nomor 4 huruf (b) tetapi hal tersebut dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa benar posita nomor 4 huruf (c) Tergugat pernah memukul Penggugat namun hal yang serupa juga dilakukan Penggugat memukul Tergugat ;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4 huruf (d) yang menyatakan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk tetapi Tergugat hanya pernah minum minuman keras sekali saja di Kost dan tidak pernah di rumah kediaman bersama di Desa Pajeko;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4 huruf (e) karena setiap Tergugat akan mengirimkan uang Penggugat selalu menolaknya;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat pada bulan Desember 2013;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat bekerja di Kalimantan, karena Tergugat sudah pernah mengirimkan uang kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya ;
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi orang tua Penggugat malah menginginkan penggugat dan Tergugat pisah dan yang merukunkan adalah ibu Tergugat;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat masih tetap ada komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih berkeinginan untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut,

Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pernah jalan dengan mantan pacar Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat bukan cuma sekali melainkan beberapa kali;
- Bahwa Tergugat pernah mabuk sampai muntah di rumah kakak Penggugat ;
- Bahwa benar dari orang tua Penggugat tidak pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi kakak Penggugat pernah merukunkan;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat 2 kali dan pernah mabuk sampai muntah ;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat ;

Bahwa setelah jawab menjawab selesai, Ketua Majelis menyampaikan akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian oleh karena itu diberi kesempatan lebih dahulu kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti dan Penggugat menyatakan bahwa telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/10/VII/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 Juli 2012 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan kode (P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

I. NAMA SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ARMAN AHMAD sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di di Desa Pajeko, pada bulan Juli tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Pajeko kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi ke Kalimantan selama 6 bulan tanpa pamit;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan bekerja namun tidak ada hasil yang diberikan ke keluarga ;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat dan sering minum minuman keras ;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat Tergugat memukul Penggugat pada bulan Desember 2013 ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Tergugat mabuk dan bau minuman keras di Jalan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah saksi ;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

II. NAMA SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Saksi mengaku sebagai kakak Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ARMAN AHMAD sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di di Desa Pajeko, pada bulan Juli tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Pajeko kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi ke Kalimantan selama 6 bulan tanpa pamit;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan dengan alasan bekerja namun tidak ada hasil yang diberikan ke keluarga ;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata – kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bahkan sampai muntah di tempat tidur akibat mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut diatas karena Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 20 Februari 2014 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan lanjutan dan tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah merintahkan kepada maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tahap kesimpulan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan pada tanggal 22 Januari 2014, tanggal 9 Oktober 2013 dan tanggal 11 Nopember 2013, kemudian pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 20 Februari 2014 yang telah dibacakan di persidangan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 186 ayat (2) R.Bg. dan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka berdasarkan Pasal 121 RV terhadap perkara a quo diperiksa dan diputus secara *contradictoire* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Pasal 7 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator sesuai kesepakatan bersama ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan memilih mediator yaitu Drs. ABD. PAKIH, SH.MH, selanjutnya Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 009/Pdt.G/2014/PA.Buol tentang penunjukan mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2014 upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 22 Januari 2014 dan 5 Februari 2014 oleh Mediator telah dinyatakan mediasi perkara ini gagal mencapai perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terhadap gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan kemudian Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik, sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab di persidangan, yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering memukul Penggugat, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2013 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya dengan demikian Penggugat wajib membuktikan lebih dahulu dalil – dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/10/VII/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 Juli 2012 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing – masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Penggugat masih memiliki hubungan keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat sebagaimana maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim saksi - saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah dan sebelum memberikan keterangan saksi – saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah menurut agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 Rb.g dan Pasal 175 R.bg sehingga terhadap saksi - saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat – syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu saksi - saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pajeko, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat pergi ke Kalimantan selama 6 bulan dengan alasan bekerja namun tidak ada hasil yang diberikan ke keluarga, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat memukul Penggugat sehingga ada bekas luka di tubuh Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun masih ada komunikasi kemudian pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapannya karena tidak hadir kembali di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat maka kepada Tergugat dibebani wajib pembuktian, namun setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan seperti yang dimaksud dalam pasal 283 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap bantahan Tergugat yang termuat dalam jawaban dan replik Penggugat tidak terbukti dan tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pajeko;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat memukul Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal maka suami dan istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan dirinya mencapai kesejahteraan spiritual dan material di dalam rumah tangga mereka, selanjutnya perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban suami dan istri dalam menjalankan tugas dan peran masing – masing agar tercipta suasana yang harmonis dan nyaman di dalam rumah tangga dengan demikian akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis serta dikaruniai keturunan seorang anak, namun sejak bulan Nopember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, hal tersebut telah menunjukkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberi contoh yang baik bagi keluarganya, melindungi istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan rasa aman kepada istri serta segala sesuatu keperluan rumah tangga seperti maksud Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga tentunya akan muncul konflik atau masalah sebagai dinamika perjalanan sebuah rumah tangga dan seharusnya suami atau istri menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan cara baik – baik namun fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang memukul Penggugat, kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bentuk ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik – baik dan kekerasan terhadap Penggugat sebagai istri akan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember tahun 2013 karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, sejak pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil disebabkan sudah tidak ada keinginan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan titik akumulasi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlarut – larut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing – masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang secara pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan sekarang, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah rusak (broken marriage) karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam membangun rumah tangga melalui cara – cara yang ma'ruf agar tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bisa terwujud dan pembiaran terhadap kondisi rumah tangga tersebut hanya akan memberikan peluang Penggugat dan Tergugat bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing – masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil serta telah cukup alasan yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat yang tercantum dalam amar petitum cukup beralasan untuk **dikabulkan**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo selambat – lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat – lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh kami **MAKBUL BAKARI, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, serta **ARIEF RAHMAN, S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan didampingi oleh **Drs. ARIFIN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

ARIEF RAHMAN, S.H.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti



ttd

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BUOL
PANITERA,

MUNAWAR, S.Ag.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)